



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS PERIKANAN

Jl. Akhmad Yani Nomor : 10 Telp. (0334) 881846/(Fax. (0334) 885040  
E-mail : disperikanan@lumajangkab.go.id  
LUMAJANG - 67316

Lumajang, **25** Mei 2023

Nomor	: 065/ <b>1109</b> /427.55/2023	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Kepala Bagian Organisasi
Lampiran	: 2 (dua ) lembar	Setda Kabupaten Lumajang
Perhal	: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tribulan I Tahun 2023	di LUMAJANG

Menindak lanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 8 Mei 2023 Nomor : 065/972/427.16/2023 perihal tersebut pada pokok surat, maka bersama ini kami kirimkan data dimaksud dari Dinas Perikanan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum

KEPALA DINAS PERIKANAN




**Ir. AGUS WIDARTO, MM**  
NIP. 19650811 199003 1 015

**RENCANA AKSI TINDAKLANJUT HASIL PELAKSANAAN SKM TRIBULAN I TAHUN 2023**  
**DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUMAJANG**


No	Prioritas Perbaikan dan Saran Perbaikan dari Responden	Rencana Tindaklanjuti	Penanggungjawab / Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	Keterangan	Bukti																																										
1.	Waktu Penyelesaian Pelayanan	Telah dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan memerlukan waktu 10 menit sampai 1 jam	Sekretariat	Telah dilaksanakan	Bukti tindak lanjut sudah dilakukan berupa Standart Pelayanan yang dipasang di depan kantor maupun media sosial	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">STANDAR PELAYANAN BALAI BENIH IKAN</th> </tr> <tr> <th colspan="3">A. SERVICE DELIVERY</th> </tr> <tr> <th>NO.</th> <th>KOMPONEN</th> <th>URAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Persyaratan</td> <td>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Prosedur</td> <td>1. Pengunjung langsung ke tempat Balai Benih Ikan 2. Petugas mengarahkan pengunjung ke tempat ikan 3. Pengunjung melakukan pembelian dan petugas melakukan pengemasan ikan / packing 4. Packing selesai dan proses pembayaran kepada petugas 5. Pembelian bisa lewat online <b>Tempat BBI</b> 1. BBI CITRODWANGSAN 2. BBI KEPUHARJO 3. BBI KANCU</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jangka Waktu Pelayanan</td> <td>1 (Satu) Jam</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Biaya/Tarif</td> <td>Harga sesuai dengan jenis ikan</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Produk Pelayanan</td> <td>Bibit ikan</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Penganganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 10, Lumajang Website : <a href="http://dipin.lumajangkab.go.id">http://dipin.lumajangkab.go.id</a> Email : <a href="mailto:dipin@lumajangkab.go.id">dipin@lumajangkab.go.id</a> Lapor Lumajang : <a href="http://lapor.lumajang.lumajangkab.go.id/">http://lapor.lumajang.lumajangkab.go.id/</a></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">B. MANUFACTURING</th> </tr> <tr> <th>NO.</th> <th>KOMPONEN</th> <th>URAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dasar Hukum</td> <td>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara/Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) 2. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sarana Prasarana</td> <td>➢ Ruang pelayanan ➢ Perangkat komputer ➢ Alat tulis kerja ➢ Printer ➢ Internet</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kompetensi Pelaksana</td> <td>1. Memahami uraian tugas 2. Bisa mengoperasikan komputer 3. Teliti</td> </tr> </tbody> </table>	STANDAR PELAYANAN BALAI BENIH IKAN			A. SERVICE DELIVERY			NO.	KOMPONEN	URAIAN	1	Persyaratan	1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	2	Prosedur	1. Pengunjung langsung ke tempat Balai Benih Ikan 2. Petugas mengarahkan pengunjung ke tempat ikan 3. Pengunjung melakukan pembelian dan petugas melakukan pengemasan ikan / packing 4. Packing selesai dan proses pembayaran kepada petugas 5. Pembelian bisa lewat online <b>Tempat BBI</b> 1. BBI CITRODWANGSAN 2. BBI KEPUHARJO 3. BBI KANCU	3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) Jam	4	Biaya/Tarif	Harga sesuai dengan jenis ikan	5	Produk Pelayanan	Bibit ikan	6	Penganganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 10, Lumajang Website : <a href="http://dipin.lumajangkab.go.id">http://dipin.lumajangkab.go.id</a> Email : <a href="mailto:dipin@lumajangkab.go.id">dipin@lumajangkab.go.id</a> Lapor Lumajang : <a href="http://lapor.lumajang.lumajangkab.go.id/">http://lapor.lumajang.lumajangkab.go.id/</a>	B. MANUFACTURING			NO.	KOMPONEN	URAIAN	1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara/Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) 2. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan	2	Sarana Prasarana	➢ Ruang pelayanan ➢ Perangkat komputer ➢ Alat tulis kerja ➢ Printer ➢ Internet	3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami uraian tugas 2. Bisa mengoperasikan komputer 3. Teliti
STANDAR PELAYANAN BALAI BENIH IKAN																																																
A. SERVICE DELIVERY																																																
NO.	KOMPONEN	URAIAN																																														
1	Persyaratan	1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)																																														
2	Prosedur	1. Pengunjung langsung ke tempat Balai Benih Ikan 2. Petugas mengarahkan pengunjung ke tempat ikan 3. Pengunjung melakukan pembelian dan petugas melakukan pengemasan ikan / packing 4. Packing selesai dan proses pembayaran kepada petugas 5. Pembelian bisa lewat online <b>Tempat BBI</b> 1. BBI CITRODWANGSAN 2. BBI KEPUHARJO 3. BBI KANCU																																														
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) Jam																																														
4	Biaya/Tarif	Harga sesuai dengan jenis ikan																																														
5	Produk Pelayanan	Bibit ikan																																														
6	Penganganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 10, Lumajang Website : <a href="http://dipin.lumajangkab.go.id">http://dipin.lumajangkab.go.id</a> Email : <a href="mailto:dipin@lumajangkab.go.id">dipin@lumajangkab.go.id</a> Lapor Lumajang : <a href="http://lapor.lumajang.lumajangkab.go.id/">http://lapor.lumajang.lumajangkab.go.id/</a>																																														
B. MANUFACTURING																																																
NO.	KOMPONEN	URAIAN																																														
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara/Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) 2. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan																																														
2	Sarana Prasarana	➢ Ruang pelayanan ➢ Perangkat komputer ➢ Alat tulis kerja ➢ Printer ➢ Internet																																														
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami uraian tugas 2. Bisa mengoperasikan komputer 3. Teliti																																														

2.	Kompetisi Pelaksana	Telah dilaksanakan dengan mengikutsertakan ASN yang berkompeten untuk mengikuti Bimtek, Pelatihan, Sosialisasi baik di kota maupun luar kota	Sekretariat	Telah dilaksanakan	Bukti tindak lanjut kompetensi pelayanan adalah banyaknya jumlah ASN yang telah mengikuti beberapa Bimtek, Sosialisasi, di bidang Pelayanan	
3.	Kualitas Sarana dan Prasarana	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki	Sekretariat	Telah dilaksanakan	Telah dilaksanakan dengan Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik	
4.	Pengelolaan Pengaduan	Telah dilaksanakan dengan tindak lanjut pengaduan masyarakat baik yang ada di media elektronik maupun kotak saran	Sekretariat	telah dilaksanakan	Menindaklanjuti Pengaduan masyarakat yang ada di web site Dinas Perikanan maupun Face book dengan cepat seperti pengaduan setrum ikan telah ditindaklanjuti pada tanggal 22 Mei 2023	

5.	Persyaratan Pelayanan	Telah dilaksanakan dengan dibuatkan nya SOP di masing masing Bidang dan sekretariat	Sekretariat	Telah dilaksanakan	Persyaratan Pelayanan yang tercantum di SOP sudah dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan di masing masing Bidang Sekretariat untuk melayani Kebutuhan Masyarakat
6.	Prosedur Pelayanan	Telah dilaksanaklandan dibuatkan Standar Operasional Prosedur ( SOP )	Sekretariat	Telahdilaksana kan	Prosedur Pelayanan yang dibuat sudah dilaksanakan oleh masing masing bidang Sekretaris untuk peningkatan Pelayanan kepada masyarakat
7.	Spesifikasi Produk	<p>Benih ikan</p> <p>Fasilitasi usulan Penerbitan Kartu Pelaku Usaha Perikanan ( KUSUKA )</p> <p>Fasilitasi Penerbitan Kartu NIB( Nomor Induk Berusaha)</p> <p>Fasilitasi Penerbitan PIRT</p> <p>Fasilitasi Produk Halal</p>	Sekretariat	Telah dilaksanakan	Bidang Budidaya menghasilkan produk : Benih / bibit yang dihasilkan berupa bibit ikan Koi ,ikanNila, Ikan Lele, Ikan Patin, ikan Gurami dengan berbagai ukuran yang selanjutnya dijual kepada masyarakat yang membutuhkan, sedang Bidang Pengolahan dan Bidang Tangkap hanya sebagai Fasilitator untuk penerbitan Kartu KUSUKA , NIB,dan PIRT



8.	Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Tempursari	Telah dilaksanakan pembahasan dan tindaklanjut terkait usulan pembangunan pelabuhan perikanan di Kecamatan Tempursari dengan stakeholder terkait	Bidang perikanan tangkap, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya perikanan	Telah dilaksanakan	Pelabuhan perikanan di kecamatan tempursari telah masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) melalui Kepmen KP No 109 Tahun 2021. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan penyusunan masterplan dan study Kelayakan yang dilakukan oleh DKP Prov Jatim. Selain itu telah dilakukan pembahasan dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait yang difasilitasi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Lumajang. Serta telah diajukan proposal usulan untuk pelaksanaan DED dan Amdal.
----	---	--	---	--------------------	---



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Lumajang, 21 September 2022

Kepada  
Yth Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Jawa Timur


Di- **SURABAYA**

Nomor : 523/ /427.1/2022  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Permohonan Pertimbangan Teknis atas Calon Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Perhutani dan Cabang Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur Wilayah Lumajang tentang pengurusan lahan lokasi calon pembangunan Pelabuhan Perikanan Tegalrejo di Lumajang yang terletak di desa Bulurejo Kecamatan Tempursari seluas 5 Ha dan merupakan tanah oloran, maka dirasa perlu untuk meminta pertimbangan teknis kegeologian dan tata lingkungan terhadap lokasi yang direkomendasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui hasil Feasibility Study dan Master Plan Pelabuhan Perikanan Kabupaten Lumajang.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan permohonan pertimbangan teknis dan/atau saran/masukan/astatan atas lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Lumajang di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari dengan gambaran lokasi serta titik koordinat sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.




**BUPATI LUMAJANG**  
H. HORIQUL HAQ, M. ML.


Tembusan:  
 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur,  
 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur,  
 3. Waka Adm Perhutani SKPH Lumajang.

## LAPORAN AKHIR

### MASTERPLAN PELABUHAN PERIKANAN TEGALREJO - TEMPURSARI KAB. LUMAJANG



**CV. MULTI HABITAT E.C.**

9.	Rambu-rambu letak Ruang Pelayanan	Telah dilaksanakan dengan pemasangan rambu rambu pelayanan yang strategis	Sekretariat	Telah dilaksanakan	Pemasangan rambu rambu Pelayanan diletakkan di tempat yang strategis agar mudah di lihat oleh masyarakat sehingga masyarakat dengan mudah dan cepat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan	
----	-----------------------------------	---	-------------	--------------------	--	--

10.	Mempublikasikan Hasil Nilai IKM	Telah dilaksanakan publikasi hasil IKM di Media elektronik dan non elektronik	Sekretariat	Telah dilaksanakan	Memasukan hasil IKM ke website, Facebook Dinas Perikanan dan memasang hasil IKM yang telah di cetak dan di pasang di tempat yang mudah di lihat oleh masyarakat	<p style="text-align: center;">INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PERIKANAN TRIBUNAL I TAHUN 2023 (PERIODE SURVEI TANGGAL 20 – 31 MARET 2023)</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;"><b>82,54*</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH SAUDARA BERIKAN. MASUKAN SAUDARA SANGAT BERMANFAAT BAGI PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN YANG KAMI BERIKAN KEPADA SAUDARA</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.6em;">*) Berdasarkan hasil olah data oleh Bagian Organisasi, April 2023</p>
-----	---------------------------------	---	-------------	--------------------	---	--

Lumajang, ~~25~~ <sup>25</sup> Mei 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN  
DINAS PERIKANAN

Ir. AGUS WIDARTO, MM  
NIP. 19650811 199003 1 015

